

BAB III

TINDAK PIDANA PENJUALAN *MINIATURE CIRCUIT BREAKER* TIDAK STANDAR NASIONAL INDONESIA

A. Penjualan *Miniature Circuit Breaker* Tidak Standar Nasional Indonesia

1. Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Serang Nomor: 685/Pid.Sus/
2015/Pn.Srg.

a. Identitas Pelaku

Nama Lengkap : Toni Alias Toni Pui
Tempat Lahir : Singkawang
Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun / 08 April 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lingkungan Tumaritis Indah Kota Serang
Agama : Budha
Pekerjaan : Wiraswasta

b. Krononologis Kasus

Berawal dari Ganda Sianturi selaku *Intellectual Property Officer* PT *Schneider* Indonesia memberi kuasa kepada Aryanto Hansje Simaela, S.H. untuk melakukan penyelidikan dan sekaligus bertindak selaku pelapor atas peristiwa pidana pemalsuan merek *Schneider* atau peredaran *Miniature Circuit Breaker* dengan merek *Schneider* yang tidak

dilengkapi nomor standar nasional Indonesia kepada pihak yang berwajib.

Setelah itu, dibentuk tim investigasi, dengan anggotanya diantaranya adalah M Topik. Selasa, tanggal 19 Januari 2015 dilakukan investigasi dengan cara membeli *Miniature Circuit Breaker* dengan merk *Schneider Electric* 10 ampere sebanyak 2 (dua) unit di toko Megah Jaya di Jalan KH. A Fatah Hasan No.7 A, tepatnya di depan PT Taspen, Lingkungan Cijawa, Kota Serang milik terdakwa yang berdagang alat-alat listrik diantaranya kabel listrik, lampu/bohlam, saklar, *Miniature Circuit Breaker* dan lain-lain. Ketika itu M Topik dilayani oleh pelayan toko bernama Kristi Sari, lalu Kristi mengambil 2 (dua) unit *Miniature Circuit Breaker* dengan merk *Schneider Electric* dari etalase dan menyerahkan kepada pembeli M Topik tanpa penjelasan apa-apa. Setelah 2 unit *Miniature Circuit Breaker* dengan merk *Schneider Electric* di diterima oleh M Topik, dan membayarnya seharga Rp. 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah) lalu Kristi Sari memberikan bon atas bukti pembayaran tersebut.

Dua unit *Miniature Circuit Breaker* itu kemudian diberikan kepada rekannya bernama Sutrimo. Oleh Sutrimo, *Miniature Circuit Breaker* tersebut diteliti. Hasil penelitian secara kasat mata, didapatkan *Miniature Circuit Breaker* tersebut berbeda dengan *Miniature Circuit Breaker* merk *Schneider Electric* yang dikeluarkan PT Schneider Indonesia.

c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk.: 151/SRG/10/2015 tertanggal 3 Februari 2016, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut;

- 1) Menyatakan terdakwa TONI alias TONI PUI telah terbukti bersalah “memperjualbelikan peralatan listrik berupa *Miniature Circuit Breaker* tidak ber SNI” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa TONI alias TONI PUI selama 2 (dua) tahun dengan perintah supaya terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) lembar nota Pembelian;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - b) 2 (dua) Unit *Miniature Circuit Breaker* Merek *Schneider Elektrik* tanpa logo SNI;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4) Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)

d. Putusan Hakim

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili:

- 1) Menyatakan terdakwa TONI alias TONI PUI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memperjualbelikan peralatan listrik berupa *Miniature Circuit Breaker* tidak ber SNI;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan pidana apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan barang bukti :
 - a) 1 (satu) lembar nota pembelian;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

b) 2 (dua) unit *Miniature Circuit Breaker* (MCB) merek *Schneider Elektrik* tanpa Logo SNI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

c) Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

2. Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Jambi Nomor: 83/pid.sus/2013/Pn.JBI

a. Identitas

Nama Lengkap : LIM LIAN JEUI.
Tempat Lahir : Jambi.
Umur/Tgl.Lahir : 42 Tahun/29 Juni 1970.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Hayam Wuruk No.21 Kota Jambi.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Swasta.

b. Kasus Posisi

Pada tanggal 12 Juni 2011 pada sekitar pukul.13.00 WIB HS mendatangi toko Eletrik 99 di Jl. H. Adam Malik, Kel. The Hok Jambi dengan tujuan membeli *Miniature Circuit Breaker* (MCB) dan disana saksi diberikan MCB merek Mentari/Pakus, tapi waktu itu HS tidak diberikan nota pembelian. HS membeli MCB itu untuk HS pakai sendiri di rumah HS untuk memasang AC, tetapi setelah sampai di rumah, HS

memperhatikan dan ada kecurigaan dengan *Miniature Circuit Breaker* yang dibelinya. Pada tanggal 13 Juni 2011, karena ada kecurigaan itu, kemudian HS melakukan koordinasi dengan pimpinan HS di Polda Jambi, kemudian oleh pimpinan, HS diperintahkan untuk membawa MCB tersebut ke PLN untuk dilakukan pengecekan apakah *Miniature Circuit Breaker* itu memenuhi SNI atau tidak.

Setelah saksi bersama dengan petugas dari PLN melakukan pengecekan di Laboratorium PLN ternyata *Miniature Circuit Breaker* itu tidak memenuhi SNI tentang Ketenagalistrikan. Pada sekitar pukul. 15.00 WIB. saksi mendatangi Toko Eletrik 99 dengan maksud untuk membeli *Miniature Circuit Breaker* lagi, waktu itu saksi diberikan *Miniature Circuit Breaker* merek New Pallas, katanya *Miniature Circuit Breaker* yang merek Mentari/Pakus sudah habis.

Setelah saksi membeli *Miniature Circuit Breaker* merk New Pallas dengan harga Rp.9.000,- saksi kembali berkoordinasi dengan pihak PLN untuk menguji apakah *Miniature Circuit Beaker* itu memenuhi SNI dan setelah dilakukan pengujian oleh pihak PLN ternyata *Miniature Circuit Breaker* merek New Pallas juga tidak memenuhi standar Nasional Indonesia tentang ketenagalistrikan. Selanjutnya saksi melaporkan hal ini kepada pihak Kepolisian Ditreskrimsus Polda Jambi.

c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Pembacaan Surat Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum tertanggal, 26 Juni 2013 No. Perk. : PDM-77/JBI/03/2013, yang pada pokoknya

menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa : LIM LIAN JEUI bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama memperjualbelikan peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang R.I No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam surat dakwaan atau Kedua.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 160 (seratus enam puluh) pcs *Miniature Circuit Breaker* Merek New Pallas.
 - b) 208 (dua ratus delapan) pcs *Miniature Circuit Breaker* Merek New Pallas.
 - c) 61 (enam puluh satu) pcs *Miniature Circuit Breaker* Merek Mentari/Pakus.
 - d) 10 (sepuluh) pcs *Miniature Circuit Breaker* Merek New Pallas, Dirampas untuk dimusnahkan.

- e) 1 (satu) lembar Nota Penjualan dengan Nomor Nota 0566 tanggal 16 Mei 2011 dari PT. MEIKO Indonesia dengan jenis barang *Miniature Circuit Breaker* Merek Newpallas sebanyak 2400 pcs x @ Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dengan total penjualan Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
 - f) Faktur terima barang titipan dengan Nomor Faktur: 1333390 tanggal 10 Juni 2011 dari toko Mega Makmur Mandiri (M3) an. Sales Hardi dengan jenis barang *Miniature Circuit Breaker* Merek mentari sebanyak 200 buah x @ Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) dengan total penjualan Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
 - g) Nota penjualan dari toko Metro Elektronik (Okana Listrik) tanggal 24 Mei 2011 dengan jumlah barang sebanyak 240 buah x @ Rp.5.750,- (Lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan total penjualan Rp.1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Tetap terlampir dalam berkas.
 - h) Uang hasil penjualan MCB (*Miniature Circuit Breaker*) Merk New Pallas sebesar Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah), Dirampas untuk Negara.
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah).

d. Putusan Pengadilan

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan karenanya Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat, benar dan adil.

Mengingat Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal-Pasal dalam UndangUndang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta segala pasal dari semua perundang-undangan yang berhubungan.

Mengadili:

- 1) Menyatakan Terdakwa: LIM LIAN JEUI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menedarkan Peralatan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Nasional Indonesia” yang dilakukan secara bersama-sama;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

- 3) Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 160 (seratus enam puluh) pcs *Miniature Circuit Breaker* Merek New Pallas.
 - b) 208 (dua ratus delapan) pcs *Miniature Circuit Breaker* Merek New Pallas.
 - c) 61 (enam puluh satu) pcs *Miniature Circuit Breaker* Merek Mentari/Pakus.
 - d) 10 (sepuluh) pcs *Miniature Circuit Breaker* Merek New Pallas, Dirampas untuk dimusnahkan.
 - e) 1 (satu) lembar Nota Penjualan dengan Nomor Nota 0566 tanggal 16 Mei 2011 dari PT. MEIKO Indonesia dengan jenis barang *Miniature Circuit Breaker* Merk Newpallas sebanyak 2400 pcs x @ Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan total penjualan Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
 - f) Faktur terima barang titipan dengan No. Faktur : 1333390 tanggal 10 Juni 2011 dari toko Mega Makmur Mandiri (M3) an. Sales Hardi dengan jenis barang *Miniature Circuit Breaker* Merek mentari sebanyak 200 buah x @ Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus

rupiah) dengan total penjualan Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

g) Nota penjualan dari toko Metro Elektronik (Okana Listrik) tanggal 24 Mei 2011 dengan jumlah barang sebanyak 240 buah x @ Rp. 5.750,- (Lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan total penjualan Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Tetap terlampir dalam berkas.

h) Uang hasil penjualan *Miniature Circuit Breaker* Merek New Pallas sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara.

5) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah).

B. Tabel Penjualan Miniature Circuit Breaker di Banten

Tabel Penjualan Miniature Circuit Breaker di Banten

No	Tahun	Banyaknya Kejahatan
1.	2012	0
2.	2013	0
3.	2014	0
4.	2015	1
5.	2016	0

Pada tabel di atas menunjukkan angka kejahatan terhadap penjualan *miniature circuit breaker* tidak standard nasional Indonesia di wilayah Banten hanya 1 perkara pada tahun 2015.

C. Hasil Wawancara

1. Pertanyaan:

Apakah perkara penjualan *Miniature Circuit Breaker* tidak standar nasional Indonesia di Banten banyak terjadi?

Jawaban :

Sejauh ini perkara penjualan *Miniatur Circuit Breaker* tidak standar nasional Indonesia di wilayah Banten hanya ada 1 perkara dan itu pun di tahun 2015, dan tahun sebelumnya sampai sekarang belum ada laporan mengenai perkara ini

2. Pertanyaan :

Mengapa penjualan *Miniature circuit breaker* tidak standar nasional itu dilarang?

Jawaban :

Sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yaitu: "Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau memperjualbelikan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 44 ayat (5): dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).”

Pasal 44 ayat (5): “ Setiap peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan standard nasional Indonesia.”

Miniature Circuit Breaker termasuk alat listrik, selain di atur dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan diatur juga dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah R.I. No. 102 tahun 2000 tentang Standar Nasional Indonesia menyatakan:

- (1) pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau mengedarkan barang dan atau jasa, yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standard nasional Indonesia yang telah diberlakukan secara wajib.
- (2) Pelaku usaha, yang barang atau jasanya telah memperoleh sertifikasi produk dan atau tanda standard nasional Indonesia dari lembaga sertifikasi produk, dilarang memproduksi dan mengedarkan barang atau jasa yang tidak memenuhi standar Nasional Indonesia.

Pasal 24 Peraturan Pemerintah R.I. No. 102 tahun 2000 tentang Standar Nasional Indonesia menyatakan:

Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) dapat dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi pidana.

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pencabutan sertifikat produk dan atau pencabutan hak penggunaan tanda SNI, pencabutan ijin usaha, dan atau penarikan barang dari peredaran.
- (2) Sanksi pencabutan sertifikat produk dan atau hak penggunaan tanda SNI dilakukan oleh lembaga sertifikasi produk.
- (3) Sanksi pencabutan ijin usaha dan atau penarikan barang dari peredaran ditetapkan oleh instansi teknis yang berwenang dan atau Pemerintah Daerah.
- (4) Sanksi pidana sebagaimana di maksud dalam ayat (1) berupa sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi untuk penjualan *miniature circuit breaker* tidak standard nasional Indonesia dilarang dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan dan akan menyebabkan kebaran jika tidak sesuai standard nasional Indonesia.

3. Pertanyaan :

Apakah sudah ada kasus jika *miniature circuit breaker* tidak standard nasional Indonesia dapat menyebabkan kebakaran?

Jawaban:

Sejauh ini belum ada kasus yang kebakaran disebabkan *Miniature Circuit Breaker* tidak standar nasional Indonesia.

4. Pertanyaan :

Apakah terdakwa penjual *Miniature Circuit Breaker* tidak standar nasional Indonesia juga membuatnya sendiri?

Jawaban :

Terdakwa tidak membuatnya, pelaku hanya menjualnya saja karena pelaku pun tidak tau jika *Miniature Circuit Breaker* Indonesia yang di beli tidak standar nasional Indonesia.

5. Pertanyaan :

Apakah menindaklanjuti pabrik yang menjual *Miniature Circuit Breaker* tidak standar nasional Indonesia?

Jawaban :

Belum menindaklanjuti pabrik yang mengeluarkan *Miniature Circuit Breaker* tidak standar nasional Indonesia karena terdakwa tidak mengetahui pabrik yang mana yang mengeluarkan *Miniature Circuit Breaker* tidak standar nasional Indonesia karena banyak sales yang menawarkan produk tersebut sehingga kesulitan untuk mencari pabrik yang mengeluarkan *Miniature Circuit Breaker* tidak standar nasional Indonesia tersebut.

6. Pertanyaan :

Apakah harga jual *Miniature Circuit Breaker* yang standar nasional Indonesia dan tidak standar nasional Indonesia sama?

Jawaban :

Harga jual *Miniature Circuit Breaker* yang standar nasional Indonesia dan tidak standar nasional Indonesia dijualnya berbeda, harga jual *Miniature*

Circuit Breaker tidak standar nasional Indonesia jauh lebih murah dibanding dengan *miniature circuit breaker* yang standar nasional Indonesia.

7. Pertanyaan :

Bagaimana akibat hukum penjualan *Miniature Circuit Breaker* tidak standar nasional Indonesia?

Jawaban :

Akibat hukum untuk terdakwa yaitu dipidana penjara selama 18 bulan

8. Pertanyaan :

Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim untuk memutus perkara ini?

Jawaban :

Pertimbangan Majelis hakim memutus perkara ini sudah standar karena banyak yang dirugikan yaitu masyarakat/ konsumen yang membeli *Miniature Circuit Breaker* tidak SNI akan membahayakan pengguna karena *Miniature Circuit Breaker* yang tidak standar nasional Indonesia akan menyebabkan kebakaran dan merugikan perusahaan yang memproduksi *Miniature Circuit Breaker* SNI.

9. Pertanyaan :

Bagaimana solusi agar tidak terjadi lagi penjualan *Miniature Circuit Breaker* tidak standar nasional Indonesia?

Jawaban :

Dengan diadakan sosialisasi terkait alat listrik khususnya *Miniature Circuit Breaker* harus standard nasional Indonesia, pengawasan terhadap penjual dan pembuat *miniature circuit breaker*, pemeriksaan terlebih dahulu

sebelum diperjualbelikan oleh pedagang. Masyarakat harus lebih teliti dan memeriksanya di tempat dimana *Miniature Circuit Breaker* dibeli agar tidak terjadinya kerugian kepada pembeli seperti terjadinya kebakaran.